

**DUALISME KEWENANGAN PEMERIKSAAN DUGAAN PELANGGARAN
KODE ETIK NOTARIS**

TESIS



OLEH :

**NAMA MHS. : MUHAMMAD KHALID
NO. POKOK MHS. : 14921024
BKU : KENOTARIATAN**

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2017**



**DUALISME KEWENANGAN PEMERIKSAAN DUGAAN PELANGGARAN
KODE ETIK NOTARIS**

Oleh :

Nama Mhs. : MUHAMMAD KHALID
No. Pokok Mhs. : 14921024
BKU : KENOTARIATAN

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan kepada
Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis
Program Magister (S-2) Kenotariatan

Pembimbing 1

Dr. M. Arief Setiawan, S.H., M.H.

Yogyakarta,

Pembimbing 2

Rio Kustianto Wironegoro, S.H., M.Hum. Not. Yogyakarta,

Mengetahui
Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia

Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.



**DUALISME KEWENANGAN PEMERIKSAAN DUGAAN PELANGGARAN
KODE ETIK NOTARIS**

Oleh :

Nama Mhs. : MUHAMMAD KHALID
No. Pokok Mhs. : 14921024
BKU : KENOTARIATAN

Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis
dan dinyatakan LULUS pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2017

Tim Penguji

Tanda Tangan

Pembimbing 1

Dr. M. Arief Setiawan, S.H., M.H.

.....

Pembimbing 2

Rio Kustianto Wironegoro, S.H., M.Hum. Not.

.....

Anggota Penguji

Dr. Ridwan, S.H., M.Hum.

.....

Mengetahui
Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia



Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.

MOTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

Sesuatu mungkin mendatangi mereka yang mau menunggu, namun hanya didapat oleh mereka yang bersemangat mengejarnya (Abraham Lincoln)

Berangkatlah dengan penuh keyakinan, berjalan dengan penuh keikhlasan, istiqomah dalam menghadapi cobaan. Jadilah karang di lautan yang kuat di hantam ombak dan kerjakanlah hal yang bermamfaat untuk diri sendiri dan orang lain, karena hidup hanya sekali. Ingat hanya kepada Allah apapun dan di manapun kita berada kepada Dia – lah tempat meminta dan memohon.

Persembahan:

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala Puji bagi Allah, atas izin-Nya tesis ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. Tesis ini saya persembahkan untuk:

1. Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak dan Ibuku yang tidak henti-hentinya selalu mendoakanku dengan ketulusannya.
3. Lira Maurizsa Aryanda yang selalu menjadi semangat dan motivasiku dalam meraih cita cita kita berdua.
4. Keluarga besarku serta teman-teman yang tidak dapat aku sebutkan satu persatu.
5. Jon Rio, Kunni Afifah dan Nikken Savitri Beserta teman teman teman mkn uii angkatan pertama yang saya banggakan.
6. NOTARIS DAN PPAT kota Yogyakarta yang telah membantu dalam proses tesis

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini, nama : **MUHAMMAD KHALID** dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Tesis ini merupakan **hasil karya Penulis sendiri**, karya tulis ini bukan merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar Kesarjanaan di suatu perguruan tinggi atau lembaga pendidikan manapun. Pengambilan karya orang lain dalam penulisan tesis ini dilakukan dengan menyebutkan sumbernya sebagaimana telah tercantum dalam daftar pustaka.
2. **Tidak keberatan untuk dipublikasikan** oleh Universitas Islam Indonesia dengan sarana apapun, baik seluruhnya atau sebagian, untuk kepentingan akademik atau ilmiah yang non komersial sifatnya.

Yogyakarta, 25 Februari 2017

yang menyatakan



MUHAMMAD KHALID

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul : “dualisme kewenangan pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik Notaris ”.

Penulis berharap melalui tesis ini dapat mengakhiri dualisme kewenangan pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik Notaris.

Penulisan tesis ini bertujuan untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan guna mencapai gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan, Program Studi Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia. Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, bantuan dan doa dari berbagai pihak, tesis ini tidak mungkin dapat penulis selesaikan, oleh karena itu penulis menghaturkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Allah SWT, atas segala rahmat-Nya yang telah diberikan kepada penulis.
2. Dr. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia;
3. Dr. Aunur Rohim Faqih, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
4. Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia;
5. Dr. M. Arief Setiawan, S.H., M.H., dan Rio Kustianto Wironegoro, S.H. M.hum Not., selaku dosen pembimbing 1 dan dosen pembimbing 2 dalam penulisan tesis ini yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam memberikan bimbingan, pengarahan, saran serta kritik yang membangun selama proses penulisan tesis ini;
6. Para Dosen pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Islam Indoonesia yang telah dengan ikhlas memberikan ilmunya kepada penulis;
7. Para narasumber dan responden serta para pihak yang telah membantu memberikan masukan guna melengkapi data yang diperlukan dalam pembuatan tesis ini;

Akhir kata penulis, semoga Allah membalas segala kebaikan yang telah diberikan dan semoga penulisan tesis ini dapat memberikan manfaat dan berguna untuk menambah pengetahuan dan pengalaman bagi penulis pada khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 25 Februari 2017

Penulis,

Muhammad Khalid

ABSTRAK

Peran Notaris dalam kehidupan masyarakat sangatlah penting, sehingga diperlukan adanya pengawasan. Pengawasan tersebut bertujuan untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran yang dilakukan Notaris terhadap kepentingan klien yang menggunakan jasanya. Pengawasan yang dimaksud disini adalah pengawasan yang berkaitan dengan perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris. Berdasarkan Pasal 70 huruf a Undang – Undang No 30 Tahun 2004, Majelis Pengawas Daerah berwenang menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris. Sedangkan berdasarkan Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia Pasal 12, Dewan Kehormatan juga diberi kewenangan memeriksa atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik Notaris. Berdasarkan hal tersebut maka adanya dualisme kewenangan pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik Notaris. Penelitian ini merupakan penelitian *juridis empiris* dengan mengkaji data primer dan skunder yang di analisis secara deskriptif. Majelis Pengawas daerah dalam melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik Notaris tidak efektif, karena Majelis Pengawas Daerah terdiri dari unsur Notaris, Akademisi dan Perwakilan Pemerintah. Semangat penegakan kode etik harus dilakukan oleh orang yang langsung terlibat dalam profesi itu sendiri, dalam hal ini Notaris, sehingga lebih memahami permasalahan kode etik Notaris. Dewan Kehormatan adalah lembaga yang dibentuk oleh organisasi Notaris yaitu Ikatan Notaris Indonesia. Dewan Kehormatan mempunyai anggota dari unsur Notaris seluruhnya, sehingga dalam melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris lebih memahami permasalahan Kode etik tersebut. Perintah pelaksanaan pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik oleh Dewan Kehormatan juga tercantum dalam pasal 83 ayat (1) Undang – Undang No 30 Tahun 2004 yaitu organisasi Notaris menetapkan dan menegakkan Kode etik Notaris.

Kata kunci: Majelis Pengawas Daerah, Notaris, Kode etik, Pengawasan

ABSTRACT

Notary existence in society is very important, so we need good supervision. The supervision aims to minimize the occurrence of violations committed against the interests Notary clients who use the services. The surveillance is associated with behavioral and implementation of the Notary office. Based on the Article 70 paragraph a of Law No. 30 of 2004 on concerning to the Notary Position as regulated, Majelis Pengawas Daerah has authorities to held a hearing to examine the alleged of violation or breach of the code of ethics Public Notary office implementation. While based on the basic norm of Ikatan Notaris Indonesia Article 12 of Dewan Kehormatan was also given the authority to examine the alleged violation of the provisions of the code of ethics Notary. Based on the explanation before, there were the dualisms of authorities supervisor of alleged violations of the code of ethics Notary. This research is empirical juridical approach by assessing the primary and secondary data were analyzed descriptively. The authorized body of Majelis Pengawas Daerah in the examination of alleged violations of the code is not effective, because Majelis Pengawas Daerah consists of Notary Public, Academics and Government Representatives. The spirit of the legal enforcer of the code should be done by people who are directly involved in the profession itself, in this case the Notary which is better understand the problem. Dewan Kehormatan is an institution established by the organization, namely Ikatan Notaris Indonesia. Dewan Kehormatan has members from Notary entirely which is better understanding of the problems in these codes. The conducting of the code violations by Dewan Kehormatan contained at the Law No. 30 of 2004 in Article 83 (1) which Notary organizations establish and enforce a code of conduct Notary.

Keyword: Majelis Pengawas Daerah, Notary, Code of ethics Notary, Supervision

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
E. Orisinalitas penelitian	7
F. Tinjauan Pustaka	10
G. Metode Penelitian.....	22
1. Objek Penelitian.....	23
2. Subyek Penelitian.....	23
3. Bahan Hukum	23
4. Teknik Pengumpulan Data.....	24
5. Metode Pendekatan.....	25
6. Analisa Data.....	25

BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG NOTARIS, MAJELIS PENGAWAS DAERAH DAN DEWAN KEHORMATAN DAERAH

A. Tinjauan Umum Tentang Notaris.....	27
1. Sejarah dan Pengertian Notaris.....	27
2. Kewenangan Kewajiban serta Larangan Notaris.....	32
3. Sanksi Terhadap Notaris.....	38
4. Kode Etik Jabatan Notaris.....	42
B. Tinjauan Umum tentang Pengawasan Notaris dan MPD.....	53
1. Pengawasan Terhadap Notaris.....	53
2. Pengertian Majelis Pengawas Daerah.....	61
3. Pengangkatan Majelis Pengawas Daerah.....	66
C. Tinjauan umum tentang Dewan Kehormatan.....	68
1. Pengertian Dewan Kehormatan.....	68
2. Kewenangan Dewan Kehormatan.....	68

BAB III: DUALISME KEWENANGAN PEMERIKSAAN DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK NOTARIS

A. Dualisme Kewenangan Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Notaris	70
B. Kewenangan Pemeriksaan Kode Etik Notaris oleh Majelis Pengawas Daerah.....	75

BAB IV: PENUTUP

A. Kesimpulan.....	84
B. Saran-saran.....	85

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan masyarakat telah mengalami peningkatan yang sangat pesat, khususnya di bidang perekonomian. Dalam setiap transaksi kehidupan manusia membutuhkan adanya sebuah kepastian hukum untuk sebuah perlindungan atas dirinya. Perlindungan tersebut didapatkan dari Pemerintah sebagai pihak yang berkewajiban melindungi setiap masyarakatnya. Cara Pemerintah beragam dalam melindungi masyarakatnya, mulai dari memberikan keamanan dengan kepastian hukum tersebut sehingga masyarakat pun mempunyai rasa percaya dan merasa aman untuk melakukan tindakan atau peristiwa hukum.

Jabatan Notaris merupakan salah satu jawaban yang dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai suatu keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum¹. Notaris merupakan profesi yang menjalankan sebagian kekuasaan negara di bidang hukum privat dan mempunyai peran penting dalam membuat Akta Autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan oleh karena jabatan Notaris merupakan jabatan Kepercayaan, maka

¹Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, (Bandung: Refika Aditama, Bandung, 2011) hlm 32.

seorang Notaris harus mempunyai perilaku yang baik². Jabatan profesi Notaris telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris selanjutnya disebut UUN, kemudian dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris selanjutnya disebut UUN-P

Lahirnya Undang - Undang ini menunjukkan arti penting kehadiran Notaris dalam hidup masyarakat, baik untuk kepentingan pribadi maupun usaha yang melibatkan banyak orang. Setiap Notaris harus tunduk terhadap apa yang terdapat dalam peraturan tertulis dan dituntut tidak hanya memadai dalam intelektual namun juga mempunyai integritas moral yang teruji sehingga dalam menjalankan tugasnya tidak menyimpang dari aturan yang ada. Notaris sebagai pejabat umum (*open ambtenaar*) yang berwenang membuat akta autentik dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya sehubungan dengan pekerjaannya dalam membuat akta autentik bagi masyarakat demi tercapainya kepastian hukum pembuat akta autentik³.

Kewajiban Notaris dalam membuat akta harus tetap berpegang pada ketentuan Undang - Undang sehingga akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris dapat memberikan perlindungan hukum bagi para pihak dalam pembuatan suatu perjanjian. Notaris melindungi kliennya sehingga posisi mereka

²Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana* (Yogyakarta: Bigraf Publishing, 1994), hlm, 5.

³Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm. 34.

seimbang dan tidak ada yang dirugikan, serta memberikan kepastian hukum kepada kliennya apabila terjadi wanprestasi terhadap perjanjian yang disepakati. Terutama dalam hal pembuktian suatu perjanjian tersebut harus ada bukti yang autentik salah satunya dengan akta Notaris. Berdasarkan Pasal 1 ayat (6) UUJN-P bahwa akta Notaris adalah akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang tersebut. Akta Notaris harus memberikan kepastian hukum bahwa akta yang dibuatnya sesuai dengan prosedur dalam pembuatan akta dan berdasarkan keterangan para pihak yang menghadap saat itu⁴.

Masyarakat membutuhkan seseorang yang berkompeten dalam bidangnya dan dapat memberikan kepastian hukum serta perlindungan hukum sehingga dengan begitu meningkat pula kebutuhan jasa Notaris dan jumlah Notaris di dalam masyarakat secara linear, maka dibutuhkan juga pengawasan terhadap profesi ini guna menjaga supaya Notaris dapat menjalankan profesinya sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan dan Kode Etik Notaris.

Kode Etik Notaris merupakan kaidah moral yang wajib ditaati oleh setiap anggota perkumpulan untuk menjaga kehormatan dan keluhuran jabatan. Notaris dibebankan tanggung jawab dan etika profesi sehingga Notaris tersebut dapat menjalankan tugas dan jabatannya dengan sungguh-sungguh. Kesalahan yang sering terjadi pada Notaris sering kali disebabkan oleh keteledoran Notaris itu

⁴Habib Adjie, *Menjalin Pemikiran-Pendapat Tentang Kenotariatan*, (Surabaya: PT Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 126.

sendiri, serta bujukan-bujukan yang terkait dengan honorarium yang tinggi sehingga mengesampingkan etika seorang Notaris. Seorang Notaris dalam menjalankan kewenangannya bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan kepada masyarakat. Bertanggung jawab kepada diri sendiri bahwa Notaris berkerja karena integritas moral, intelektual dan profesional sebagai bagian dari kehidupan. Salah satu kepentingan yang terkait dalam kehidupan profesi apabila terjadi penyimpangan kewenangan Notaris yaitu kepentingan klien⁵.

Peran Notaris dalam masyarakat sangatlah penting, sehingga diperlukan adanya pengawasan. Pengawasan tersebut bertujuan untuk meminimalisir terjadinya kesalahan yang dilakukan oleh Notaris terhadap kepentingan klien yang menggunakan jasanya. Habib Adjie berpendapat bahwa tujuan pengawasan terhadap Notaris ketika menjalankan tugas jabatannya harus memenuhi semua persyaratan berkaitan pelaksanaan tugas jabatan Notaris demi kepentingan masyarakat yang dilayaninya⁶. Tujuan lain pengawasan terhadap Notaris adalah Notaris dihadirkan untuk melayani kepentingan masyarakat yang membutuhkan alat bukti berupa Akta Autentik sesuai permintaan bersangkutan kepada Notaris, sehingga tanpa adanya masyarakat yang membutuhkan Notaris maka Notaris tidak ada gunanya⁷.

⁵Liliana Tedjosaputro, *op. cit.*, hlm. 43.

⁶Habib Adjie, *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm 3.

⁷*Ibid*, hlm 3.

Pengawasan yang dimaksud di sini adalah pengawasan yang berkaitan dengan perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris demi melindungi kepentingan masyarakat karena Notaris diangkat oleh pemerintah bukan hanya untuk melindungi kepentingan Notaris sendiri melainkan untuk kepentingan masyarakat yang menggunakan jasa Notaris.

Pengawasan terhadap Profesi Notaris merupakan kewenangan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dalam Pasal 67 ayat (1) UUJN mengatakan pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh Menteri. Pasal 67 ayat (2) UUJN mengatakan bahwa dalam menjalankan pengawasan Menteri membentuk Majelis Pengawas Notaris. Pasal 68 Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris mengatakan yang dimaksud Majelis Pengawas adalah Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat. Majelis Pengawas ini di bentuk dengan maksud agar mempermudah kinerja Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai lembaga yang mengawasi kinerja Notaris.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (6) UUJN-P, Majelis Pengawas Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Untuk menjalankan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris maka telah disusun peraturan perUndang-Undangan yang mengatur tentang tugas, wewenang dan kewajiban Majelis Pengawas Notaris dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Kemudian Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR08.10 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi Tata Cara Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas oleh Majelis Pengawas Notaris.

Bedasarkan Pasal 70 huruf a UUJN, Majelis Pengawas Daerah berwenang menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris. Sedangkan berdasarkan Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia Pasal 12, Dewan Kehormatan juga diberi kewenangan memeriksa atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik Notaris. Kewenangan yang lahir kepada Majelis Pengawas Daerah adalah perintah UUJN, sedang kewenangan yang lahir kepada Dewan Kehormatan adalah perintah Anggaran Dasar Organisasi Notaris yaitu Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya disingkat INI.

Pasal 83 ayat (1) UUJN mengatakan bahwa organisasi Notaris menetapkan dan menegakan Kode Etik Notaris. Hal ini bertentangan dengan kewenangan yang diberikan kepada Majelis Pengawas Daerah mengenai pemeriksaan Kode Etik Notaris. Berdasarkan penjelasan diatas penulis tertarik melakukan pengkajian

judul tesis “Dualisme Kewenangan Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Notaris”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah terjadi dualisme kewenangan pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris?
2. Apakah kewenangan pemeriksaan Kode Etik oleh Majelis Pengawas Daerah sudah sesuai dengan karakteristik Kode Etik profesi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dualisme kewenangan pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris.
2. Untuk mengetahui pemeriksaan Kode Etik oleh Majelis Pengawas sudah sesuai dengan karakteristik Kode Etik profesi.

D. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan yang telah dilakukan penulis mengenai “Dualisme Kewenangan Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Notaris” menemukan beberapa hasil penelitian yang telah dipublikasikan, meskipun demikian didalamnya tidak terdapat kesamaan. Dalam hal ini, penulis akan menjadikan hasil-hasil penelitian tersebut sebagai bahan pertimbangan dan

acuan dalam melaksanakan penelitian hukum yang paling mendekati dengan penelitian yang dilakukan penulis, adapun hasil penelitian tersebut:

1. “Pengawasan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Terhadap Notaris Yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik di Kota Surakarta” oleh Yoseph Bambang Dwi Atmojo⁸;

Rumusan Masalah:

- a. Bagaimanakah pelanggaran- pelanggaran kode Etik yang dilakukan Notaris di Kota Surakarta?
- b. Bagaimanakah pengawasan yang dilakukan Majelis Pengawas Daerah kota Surakarta sebagai Pengawas Notaris terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik di kota Surakarta?

Kesimpulannya bahwa pelanggaran-pelanggaran kode etik di Surakarta selama ini adalah 1) persaingan tidak sehat dengan cara perang tarif dan saling menjelekkkan atau menjatuhkan; 2) promosi diri dengan mencantumkan nama dengan gelar, membuat papan nama yang tidak sesuai dengan standar kode etik Notaris; 3) bertindak kurang netral kepada kedua belah pihak klien; 4) Sebagian Notaris tidak menghadiri rapat-rapat atau pertemuan; 5) Sebagian Notaris sebagai saksi dan diduga sebagai tersangka di pengadilan, serta ada Notaris yang tidak bersedia hadir sebagai saksi di pengadilan; 6) Notaris yang tidak menguasai bidangnya; dan 7) Notaris yang melakukan perbuatan tercela

⁸Yoseph Bambang Dwi Atmojo, “*Pengawasan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Terhadap Notaris yang Melakukan pelanggaran Kode Etik di Kota Surakarta*”, Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2013

(berselingkuh). Pengawasan yang dilakukan oleh MPD yang diatur dalam UUJN No. 30 Tahun 2004 : 1) menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran jabatan kode etik Notaris; 2) menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris; 3) memeriksa laporan masyarakat terhadap Notaris, dan memberikan laporan tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah dalam waktu 30 (tigapuluh) hari, dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat dan Organisasi Notaris; 4) melakukan pertemuan atau diskusi rutin dengan anggota perkumpulan; 5) mengundang atau memanggil Notaris yang melanggar jabatan Notaris; 6) memantau Notaris yang bermasalah maupun yang dilaporkan oleh masyarakat.

2. Nurdiana Fitria⁹ dengan judul Pengawasan Majelis Pengawas Daerah terhadap profesi Jabatan Notaris di Kota Banjarmasin, yang merupakan penelitian tesis S2 dari Universitas Gadjah Mada. Adapun rumusan masalahnya yakni :
 - a. Bagaimanakah mekanisme pengawasan oleh Majelis Pengawas Daerah terhadap Notaris?
 - b. Bagaimana implementasi pengawasan oleh Majelis Pengawas Daerah Kota Banjarmasin terhadap Notaris?

Kesimpulan dari tesis di atas menyatakan bahwa dalam praktiknya mekanisme pengawasan oleh Majelis Pengawas Daerah Kota Banjarmasin terhadap

⁹Nurdiana Fitria, "Pengawasan Majelis Pengawas Daerah terhadap Profesi Jabatan Notaris di Kota Banjarmasin", Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2012

Notaris dilakukan melalui pemeriksaan Protokol Notaris dilakukan satu kali dalam satu tahun atau setiap waktu dianggap perlu, yang menjadi obyek pemeriksaannya adalah kantor Notaris, surat keputusan pengangkatan dan arsip-arsip lainnya. Implementasi pengawasan terhadap Notaris, terutama yang berasal dari laporan masyarakat, periode 2010-2012 maka Majelis Pengawas Daerah Kota Banjarmasin telah menyatakan bahwa 17 orang Notaris melanggar Kode Etik Notaris yang memasang ukuran papan nama berlebihan dari ketentuan, menetapkan honorarium lebih rendah dari yang ditentukan oleh perkumpulan Notaris dan melakukan promosi di media massa.

Berdasarkan penelitian-penelitian tesis di atas terlihat adanya persamaan tema yang diteliti, yaitu berkenaan dengan kinerja Majelis Pengawas Daerah dalam pengawasannya terhadap Notaris. Letak perbedaannya adalah pada penelitian ini difokuskan pada dualisme kewenangan pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik Notaris.

Berdasarkan hal tersebut di atas, penelitian ini dianggap asli dan layak untuk diteliti serta diharapkan penelitian ini dapat melengkapi penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya.

E. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum Tentang Notaris

a. Pengertian Notaris

Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang

Jabatan Notaris, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang ini atau berdasarkan Undang – Undang lainnya. Dalam hal ini perlu diketahui mengenai pengertian dari Notaris, dalam Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris menyebutkan bahwa “Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan gresse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain”¹⁰.Notaris merupakan pejabat umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

b. Kewenangan Notaris

Wewenang Notaris diatur dalam Pasal 15 UUJN - P, yaitu:

- (1) Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perUndang-Undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin

¹⁰G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, cet. 3,(Jakarta: Erlangga, 1983), hlm. 31.

kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

(2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
- f. Membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. Membuat Akta risalah lelang.

(3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perUndang-Undangan.

Apabila salah satu persyaratan kewenangan tidak terpenuhi maka akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris tidak berstatus sebagai akta autentik dan hanya mempunyai kekuatan pembuktian seperti akta di bawah tangan apabila akta itu ditandatangani oleh para penghadap. Selain kewenangan, Notaris juga mempunyai kewajiban yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yaitu:

- (1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:
 - a. Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
 - b. Membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
 - c. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
 - d. Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
 - e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
 - f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai

dengan sumpah/janji jabatan, kecuali Undang-Undang menentukan lain;

- g. Menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- h. Membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- i. Membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;
- j. Mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf I atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- k. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- l. Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;

- m. Membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan
 - n. Menerima magang calon Notaris.
- (2) Kewajiban menyimpan Minuta Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku dalam hal Notaris mengeluarkan Akta in originali.

c. Larangan dan Sanksi Notaris

Pembatasan atau larangan bagi Notaris ini ditetapkan untuk menjaga seorang Notaris dalam menjalankan praktik tugas dan kewajibannya bertanggung jawab terhadap segala hal yang dilakukannya. Seseorang akan cenderung bertindak sewenang-wenang tanpa adanya pembatasan.

Larangan-larangan bagi Notaris diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris:

- (1) Notaris dilarang:
 - a. Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
 - b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;

- c. Merangkap sebagai pegawai negeri;
- d. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- e. Merangkap jabatan sebagai advokat;
- f. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
- g. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris;
- h. Menjadi Notaris Pengganti; atau
- i. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Dalam UUJN sanksi terhadap Akta Notaris dan terhadap Notaris diatur (dikumpulkan) dalam pasal 84 dan 85, sedangkan dalam UUJN-P sanksi tersebut langsung dicantumkan pada pasal yang berkaitan sehingga jika ada pelanggaran terhadap pasal yang tidak ada sanksinya, maka sudah tentu tidak ada sanksi apapun untuk Notaris dan aktanya¹¹.

Jenis sanksi yang diatur didalam UUJN ialah sanksi perdata dan sanksi administratif. Sanksi perdata adalah sanksi berupa akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan nilai pembuktian dibawah

¹¹Habib Adjie, *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2015) ,hlm 57.

tangan, dan hal tersebut dapat dijadikan alasan bagi para pihak (para penghadap) yang tercantum dalam akta yang menderita kerugian untuk menuntut pergantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris¹². Sanksi administratif adalah sanksi yang diberikan kepada Notaris yang dalam menjalankan tugas dan jabatannya ada persyaratan tertentu dan tindakan tertentu yang tidak dilakukan atau tidak dipenuhi oleh Notaris sesuai UUJN/UUJN-P¹³. Sanksi administratif berupa:

- a. Teguran lisan
- b. Teguran tertulis
- c. Pemberhentian sementara
- d. Pemberhentian dengan hormat
- e. Pemberhentian tidak hormat

d. Kode Etik Notaris

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten, 29 – 30 Mei 2015, Kode Etik Notaris dan untuk selanjutnya disebut Kode Etik adalah kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya disebut “Perkumpulan” berdasarkan keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang – undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku

¹²*Ibid.*, hlm 58.

¹³*Ibid*

bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota Perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk di dalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti pada saat menjalankan jabatan.

Pasal 3 Kode Etik Notaris menyatakan bahwa Notaris Maupun orang lain (selama yang bersangkutan menjalankan jabatan Notaris) wajib:

1. Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik;
2. Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat Jabatan Notaris;
3. Menjaga dan membela kehormatan Perkumpulan;
4. Berprilaku jujur, mandiri, tidak berpihak, amanah, seksama, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundangan – undangan dan isi sumpah jabatan Notaris;
5. Meningkatkan ilmu pengetahuan dan keahlian profesi yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan;
6. Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan Negara;
7. Memberikan jasa pembuatan akta dan kewenangan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium;
8. Menetapkan satu kantor ditempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu – satunya kantor bagi Notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan sehari – hari;

9. Memasang 1 (satu) papan nama di depan/ di lingkungan kantornya dengan pilihan ukuran yaitu 100 cm x 40 cm, 150 cm x 60 cm atau 200 cm x 80 cm, yang memuat:
 - a. Nama lengkap dan gelar yang sah;
 - b. Tanggal dan nomor surat keputusan pengangkatan yang terakhir sebagai Notaris;
 - c. Tempat kedudukan;
 - d. Alamat kantor dan nomor telepon/fax.

Dasar papan nama berwarna putih dengan huruf berwarna hitam dan tulisan di atas papan nama harus jelas dan mudah dibaca. Kecuali di lingkungan kantor tersebut tidak dimungkinkan untuk pemasangan papan nama yang dimaksud;

10. Hadir, mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Perkumpulan;
11. Menghormati, mematuhi, melaksanakan peraturan – peraturan dan keputusan – keputusan Perkumpulan;
12. Membayar uang iuran Perkumpulan secara wajib;
13. Membayar uang duka untuk membantu ahli waris teman sejawat yang meninggal dunia;
14. Melaksanakan dan mematuhi semua tentang honorarium yang ditetapkan oleh Perkumpulan;

15. Menjalankan jabatan Notaris di kantornya, kecuali karena alasan – alasan tertentu;
16. Menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam menjalankan tugas jabatan dan kegiatan sehari – hari serta saling memperlakukan rekan sejawat secara baik, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu serta selalu berusaha menjalin komunikasi dan silaturahmi;
17. Memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik, tidak membedakan status ekonomi dan/atau status sosialnya;
18. Membuat akta dalam jumlah batas kewajaran untuk menjalankan perturan perundang – undangan, khususnya Undang – undang tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik.

2. Tinjauan Umum Tentang Majelis Pengawas Daerah

Pengawasan terhadap profesi Notaris dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris yang dibentuk sebagai perwujudan dari Pasal 67 UUJN. Pembentukan Majelis Pengawas Notaris dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan dan perlindungan hukum bagi masyarakat pengguna jasa Notaris. Karena pada faktanya terjadi penyimpangan-penyimpangan yang banyak dilakukan oleh Notaris dalam melaksanakan kewenangan dan jabatannya mulai dari penyimpangan-penyimpangan yang bersifat administratif maupun penyimpangan-penyimpangan yang mengakibatkan kerugian materiil pada masyarakat pengguna jasa Notaris.

Untuk menjalankan fungsi pengawasan dengan baik maka telah disusun beberapa peraturan perUndang-Undangan yang mengatur tugas, wewenang dan kewajiban Majelis Pengawas Notaris (MPN), antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris;
3. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01-HT.03.01 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Notaris, dan;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.03-HT.03.10 Tahun 2007 Tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris.

Majelis Pengawas Daerah (MPD) yang dibentuk berdasarkan Pasal 69 ayat (1) UUJN, merupakan suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris di daerah yaitu di wilayah kabupaten atau kota. Dalam jenjang pengawasan

dan pemeriksaan terhadap Notaris yang dilakukan Majelis Pengawas Notaris, MPD merupakan tingkatan pertama atau jenjang pertama yang melaksanakan wewenang tersebut.

F. Metode Penelitian

Penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisa sampai menyusun laporannya¹⁴. Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran-kebenaran secara sistematis, metodologi dan konsisten karena melalui, proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruktif terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Adapun metode yang akan digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Objek Penelitian

Dualisme Kewenangan Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Notaris.

2. Subjek Penelitian

- a. Majelis Pengawas Daerah kota Yogyakarta
- b. Dewan Kehormatan Daerah

3. Bahan Hukum

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data primer dan data skunder, yaitu:

¹⁴Cholid Nurbuko dan H. Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002), hlm. 1.

- a. Data primer yang merupakan data yang diperoleh langsung dari responden terkait objek penelitian
- b. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, skunder dan tersier, bahan hukum primer yakni bahan hukum yang mengikat, meliputi peraturan perundang – undangan yang berlaku. Sedangkan bahan skunder merupakan bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu serta memahami bahan hukum primer berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan dokumen resmi, yang terdiri dari buku – buku literatur mengenai hukum pada umumnya dan hukum bisnis pada khususnya, serta jurnal – jurnal hukum. Serta bahan tersier merupakan bahan hukum primer dan sekunder seperti bahan – bahan non hukum, misalnya kamus.

4. Teknik Pengumpulan Data

Sebagai langkah pengumpulan data penulis mempergunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Data Primer

Wawancara merupakan suatu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni berhubungan langsung antara pengumpul data dengan responden. Dalam hal ini terdapat beberapa jenis atau teknik dalam wawancara, antara lain:

- 1) Editing, yaitu pemeriksaan kembali dari data – data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna dan keherasan makna antara yang satu dengan yang lain.
- 2) Organizing, yakni menyusun data – data yang diperoleh dengan kerangka yang sudah ditentukan.
- 3) Penemuan hasil penelitian, yakni melakukan analisis lanjutan terhadap terhadap hasil penyusunan data dengan menggunakan kaidah – kaidah, teori dan metode yang telah ditentukan sehingga diperoleh kesimpulan tertentu yang merupakan hasil jawaban dari rumusan masalah.

b. Data Sekunder

Studi Pustaka yaitu dengan mengumpulkan, membaca dan mempelajari buku – buku peraturan perundang – undangan, dokumentasi – dokumentasi dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti

5. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam membahas masalah penelitian ini adalah metode pendekatan *yuridis empiris*. *Yuridis Empiris* adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti, bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat¹⁵. Dalam hal ini pendekatan yuridis digunakan untuk

¹⁵*Ibid*, hlm. 14.

menganalisa berbagai peraturan tentang jabatan Notaris, sedangkan pendekatan empiris dipergunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat dari perilaku masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek kemasyarakatan.¹⁶

6. Analisa Data

Setelah data – data tersebut terkumpul. Maka akan diinventarisasi kemudian diseleksi sesuai untuk digunakan menjawab pokok permasalahan penelitian ini. Selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Data tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif, yakni data tersebut digambarkan dan ditata secara sistematis dalam wujud uraian – uraian kemudian diambil maknanya sebagai pernyataan dan kesimpulan.

¹⁶Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 43.

BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG NOTARIS, MAJELIS
PENGAWAS DAERAH DAN DEWAN KEHORMATAN
DAERAH

A. Tinjauan Umum Tentang Notaris

1. Sejarah dan Pengertian Notaris

Sejarah lembaga notariat dimulai pada abad ke 11 di daerah pusat perdagangan di Italia Utara. Lembaga notariat yang berada di Italia Utara dibawa ke Perancis dan pada abad ke 13 mencapai puncak perkembangannya. Hal tersebut dapat dilihat dengan dikeluarkannya Undang-Undang dibidang notariat pada tanggal 16 Oktober 1791 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang 25 Ventosa an XI (16 Maret 1803). Sejak diundangkan peraturan tersebut, Notaris menjadi “*ambtenaar*” dan berada dibawah pengawasan “*Chamber Des Notaries*”. Pelembagaan notariat ini dimaksudkan untuk memberi jaminan yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat, oleh karena Undang-Undang tidak bermaksud memberikan suatu kedudukan yang kuat bagi notariat itu sendiri, akan tetapi untuk kepentingan umum¹⁷.

Perkataan Notaris berasal dari perkataan Notarius, ialah nama yang pada zaman Romawi, diberikan kepada orang-orang yang menjalankan pekerjaan menulis. Nama Notarius lambat laun mempunyai

¹⁷ G.H.S Lumban Tobing, *op. cit.*, hlm 12

arti berbedadengan semula, sehingga kira-kira pada abad ke-dua sesudah Masehiyang disebut dengan nama itu ialah mereka yang mengadakan pencatatandengan tulisan cepat¹⁸.

Lembaga notariat masuk ke Indonesia pada permulaan abad ke 17 dari Belanda.Tanggal 27 Agustus 1620 diangkat Notaris pertama di Indonesia yaitu “MelchiorKerchem“ oleh Gubernur Belanda saat itu yaitu “Jan Pieters Jon Coen“. Setelahpengangkatan Notaris pertama di Indonesia tersebut, lambat laun jumlah Notaris diIndonesia bertambah.Sejak masuknya notariat di Indonesia sampai tahun 1822,notariat hanya diatur dengan dua reglemen yaitu tahun 1625 dan 1765.Reglementersebut sering mengalami perubahan karena setiap kali dirasakan adakebutuhan maka peraturan tersebut diperbaharui. Pada tahun 1822 (Stb.no.11)dikeluarkan “*Instructie voor de Notarissen in Indonesie*“ yang terdiri dari 34pasal, yang merupakan resume dari peraturan-peraturan yang ada sebelumnya¹⁹.Tahun 1860 pemerintah Belanda menganggap sudah waktunya Indonesia menyesuaikan peraturan perUndang-Undangan mengenai jabatan Notaris dankarenanya sebagai pengganti dari peraturan-peraturan yang lama, diundangkanlahPeraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement) tanggal 26 Januari 1860 (Stb.no.3)(“PJN“) yang mulai berlaku tanggal 1 Juli 1860.

¹⁸R. Sugondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 13

¹⁹*Ibid.*, hlm. 13.

Setelah dirasa tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia, diadakanlah pembaharuan dan pengaturan kembali secara menyeluruh sehingga diharapkan tercipta unifikasi hukum yang berlaku untuk seluruh masyarakat Indonesia. Dalam rangka mewujudkan unifikasi hukum dibidang kenotariatan, dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) yang diundangkan pada tanggal 6 Oktober 2004. Dalam UUJN diatur secara rinci mengenai jabatan umum yang dijabat Notaris, sehingga diharapkan akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris mampu menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Namun dalam perjalanannya, beberapa ketentuan dalam UUJN sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu dilakukan perubahan. Pada tanggal 15 Januari 2014, lahir lah Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN-P).

Kebutuhan akan jabatan Notaris dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum²⁰. Untuk menjawab kebutuhan masyarakat tersebut, negara dalam menjalankan fungsi dan tugas utamanya dalam memberikan

²⁰Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2008), hlm. 32.

pelayanan umum diharuskan membentuk organ-organ negara yang mewakili, bertindak untuk dan atas nama negara melakukan²¹:

1. Pelayanan kepada masyarakat umum dalam bidang hukum publik, dilakukan oleh organ negara yang disebut Pemerintah atau eksekutif, juga dikenal dengan istilah Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) atau Pejabat Administrasi Negara.
2. Pelayanan kepada masyarakat umum dalam bidang hukum perdata, dilakukan juga oleh organ negara yang disebut Pejabat Umum.

Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris memberikan pengertian mengenai Notaris, yang berbunyi sebagai berikut:

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang ini atau berdasarkan Undang - Undang lainnya.”

Berdasarkan pengertian dapat diambil bahwa pengertian Notaris memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Pejabat Umum;
2. Berwenang membuat akta autentik tertentu, baik karena ketentuan Undang-Undang maupun dikehendaki oleh pihak yang

²¹Muclis Fatahna dan Joko Purwanto, *Notaris Bicara Soal Kenegaraan*, (Jakarta: Watampone Press, 2003), Hlm. 259-260.

berkepentingan;

3. Kewenangan membuat akta autentik tersebut sejauh pembuatan akta autentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya.

Notaris merupakan pejabat umum sebagaimana dimaksudkan dalam:

1. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berbunyi:

“Suatu Akta Autentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang - Undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta itu dibuatnya.”

2. Pasal 1 Angka 1 UUIJN-P yang berbunyi “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat Akta Autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang – Undang lain”.

Akta Autentik merupakan alat bukti yang sempurna, oleh karenanya kedudukan Notaris di masyarakat memiliki peranan penting, karena Notaris merupakan pejabat umum yang berhak membuat atau mengeluarkan alat bukti berupa Akta Autentik untuk memberi kepastian hukum. Mengingat akta Notaris merupakan alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh maka Notaris tidak boleh semena-mena dalam pembuatan akta autentik tersebut,

semua harus merujuk pada peraturan perundang - undangan yang berlaku. Oleh karena itu UUJN-P juga mengatur tentang kewenangan, kewajiban dan larangan bagi Notaris dalam melaksanakan jabatannya.

2. Kewenangan, Kewajiban serta Larangan Notaris

Berdasarkan ketentuan Pasal 15 UUJN-P, kewenangan Notaris adalah sebagai berikut:

- 1) Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang – undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semua itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang – Undang.
- 2) Selain kewenangan sebagaimana di maksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:
 - a) Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
 - b) Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.

- c) Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagai mana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
 - d) Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya.
 - e) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
 - f) Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan.
 - g) Membuat akta risalah lelang.
- 3) Selain kewenangan sebagai mana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang – undangan.

Notaris mempunyai kewajiban yang diatur dalam Pasal 16 UUJN-P sebagai berikut:

- 1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:
 - a) Bertindak amanah, jujur seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam pembuatan akta.
 - b) Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protocol Notaris.
 - c) Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari para penghadap pada minuta akta.
 - d) Mengeluarkan gross akta, salinan akta, dan kutipan akta berdasarkan minuta akta.

- e) Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang – Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya.
- f) Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali Undang – Undang menentukan lain.
- g) Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul buku.
- h) Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterima surat berharga.
- i) Membuat daftar akta yang berkenan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan.
- j) Pengiriman akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya.
- k) Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada akhir bulan.

- l) Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang melingkarinya dituliskan nama, jabatan dan tempat kedudukan yang bersangkutan.
 - m) Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris.
 - n) Menerima magang calon Notaris.
- 2) Kewajiban menyimpan minuta akta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b tidak berlaku, dalam hal Notaris mengeluarkan akta in originali.
- 3) Akta in originali sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi:
- a) Akta pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun.
 - b) Akta penawaran pembayaran tunai.
 - c) Akta protes terhadap tidak dibayarnya atau diterimanya surat berharga.
 - d) Akta kuasa.
 - e) Akta keterangan pemilikan.
 - f) Akta lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

- 4) Akta in originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuat lebih dari 1 (satu) rangkap, ditandatangani pada waktu, bentuk, dan isi yang sama, dengan ketentuan setiap akta tertulis kata – kata “**BERLAKU SEBAGAI SATU DAN SATU BERLAKU UNTUK SEMUA**”.
- 5) Akta in originali yang berisi kuasa yang belum diisi nama penerima kuasa hanya dapat dibuat 1 (satu) rangkap.
- 6) Bentuk cap atau stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l ditetapkan dengan peraturan Menteri.
- 7) Pembaca akta sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m tidak wajib dilakukan, jika penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman minuta akta diparaf oleh penghadap, saksi dan Notaris.
- 8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikecualikan terhadap pembacaan kepala akta, komparasi, penjelasan pokok akta secara singkat dan jelas, serta penutup akta.
- 9) Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dan ayat (7) tidak dipenuhi, akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.
- 10) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak berlaku untuk pembuatan akta wasiat.

11) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a sampai huruf i dapat dikenakan sanksi berupa:

- a) Peringatan tertulis.
- b) Pemberhentian sementara.
- c) Pemberhentian dengan hormat.
- d) Pemberhentian dengan tidak hormat.

12) Selain dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (11), pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf j dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut pergantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.

13) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf n dapat dikenai sanksi berupa peringatan tertulis.

Hal yang mengatur mengenai larangan terhadap Notaris di atur dalam Pasal 17 UUJN-P, yaitu:

1) Notaris dilarang:

- a) Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya.
- b) Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari berturut – turut tanpa alasan yang sah.
- c) Merangkap sebagai pegawai negeri.
- d) Merangkap sebagai pejabat negara.
- e) Merangkap jabatan sebagai advokat.

- f) Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta.
 - g) Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris.
 - h) Menjadi Notaris pengganti.
 - i) Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.
- 2) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi berupa:
- a) Peringatan tertulis.
 - b) Pemberhentian sementara.
 - c) Pemberhentian dengan hormat.
 - d) Pemberhentian dengan tidak hormat.

3. Sanksi Terhadap Notaris

Dalam UUJN sanksi terhadap Akta Notaris dan terhadap Notaris diatur (dikumpulkan) dalam pasal 84 dan 85, sedangkan dalam UUJN-P sanksi tersebut langsung dicantumkan pada pasal yang berkaitan sehingga jika ada pelanggaran terhadap pasal yang tidak ada sanksinya, maka sudah tentu tidak ada sanksi apapun untuk Notaris dan aktanya²².

²²Habib Adjie, *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2015), hlm 57.

Jenis sanksi yang diatur didalam UUJN ialah sanksi perdata dan sanksi administratif. Sanksi perdata adalah sanksi berupa akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan nilai pembuktian dibawah tangan, dan hal tersebut dapat dijadikan alasan bagi para pihak (para penghadap) yang tercantum dalam akta yang menderita kerugian untuk menuntut pergantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris²³. Sanksi administratif adalah sanksi yang diberikan kepada Notaris yang dalam menjalankan tugas dan jabatannya ada persyaratan tertentu dan tindakan tertentu yang yang tidak dilakukan atau tidak dipenuhi oleh Notaris sesuai UUJN/UUJN-P²⁴. Sanksi administratif berupa:

- a. Teguran lisan
- b. Teguran tertulis
- c. Pemberhentian sementara
- d. Pemberhentian dengan hormat
- e. Pemberhentian tidak hormat

Pasal 65 UUJN – P menyebutkan bahwa Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris, bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun protocol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protocol. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi ini juga berlaku tidak hanya untuk Notaris saja, namun juga kepada

²³*Ibid.*, hlm 58.

²⁴*Ibid*

NotarisPengganti dan Pejabat Sementara Notaris.Dalam UUJN – P sanksi ditujukan kepada²⁵:

1. Kedudukan akta Notaris menjadi akta yang hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.
2. Terhadap Notaris (jabatannya) dapat dikenai sanksi berupa:
 - a. Peringatan tertulis.
 - b. Pemberhentian sementara.
 - c. Pemberhentian dengan hormat.
 - d. Pemberhentian dengan tidak hormat.
3. Terhadap Notaris (karena kedudukan akta Notaris menjadi akta yang hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan) dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut pergantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.

Jika diperhatikan dalam beberapa Pasal UUJN – P, ada penerapan sanksi yang bervariasi, antara lain:

1. Kedudukan akta Notaris menjadi akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan tanpa disertai sanksi dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris (contohnya Pasal 16 angka 9, 38, 39, dan 40 UUJN – P)

²⁵*Ibid*, hlm 60

2. Sanksi administratif saja (contohnya pasal 7, 17, 19, 32, 37, 54, UUIJN – P, dan Pasal 65 A UUIJN – P untuk Pasal 58 – 59 UUIJN, Pasal 16 angka 13 UUIJN – P : hanya peringatan tertulis saja)
3. Ada juga kedudukan akta Notaris menjadi akta yang hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akat di bawah tangan yang disertai sanksi berupa dapat dijadikan alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut pergantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris (contohnya Pasal 44 ayat (4), Pasal 48 ayat (3), Pasal 49 ayat (4), Pasal 50 ayat (5) dan Pasal 51 ayat (4) UUIJN – P)
4. Ada juga sanksi administratif dan juga dapat dijatuhi sanksi perdata, yaitu dapat menjadi alasan bagi para pihak yang menderita kerugian untuk menuntut pergantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris (contohnya Pasal 16 angka 11 dan 12 UUIJN – P)

Dalam Pasal 6 ayat (1) Perubahan Kode Etik Notaris juga menjelaskan Jenis sanksi terhadap anggota organisasi yang melakukan pelanggaran kode etik, sanksi tersebut adalah:

1. Teguran tertulis.
2. Peringatan.
3. Pemberhentian sementara dari anggota perkumpulan.
4. Pemberhentian dengan hormat dari anggota perkumpulan.
5. Pemberhentian dengan tidak hormat dari anggota perkumpulan.

4. Kode Etik Jabatan Notaris

Etika berasal dari kata "ethos" sebuah kata dari Yunani, yang diartikan identik dengan moral atau moralitas²⁶. Istilah ini dijadikan sebagai pedoman atau ukuran bagi tindakan manusia dengan penilaian baik atau buruk dan benar atau salah. Etika melibatkan analisis kritis mengenai tindakan manusia untuk menentukan suatu nilai benar dan salah dari segi kebenaran dan keadilan. Oleh karena itu istilah etika sering juga diartikan dengan tata krama, sopan santun, pedoman moral, dan norma susila.

Etika profesi merupakan etika dari semua pekerjaan/profesi seperti pengacara, hakim, akuntan, Notaris, dan lain-lain. Istilah "kode" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai "tanda", "sandi", dan sebagainya. Jadi "Kode Etik Notaris" merupakan etika yang berkaitan erat dengan peraturan Jabatan Notaris, dan tentunya yang bersangkutan dengan Profesi Notari dan fungsi Notariat itu sendiri²⁷.

kode etik profesi merupakan produk etika terapan, karena dihasilkan berdasarkan penerapan pemikiran etis atas suatu profesi, dimana dapat berubah dan diubah seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga anggota kelompok tidak ketinggalan jaman. Oleh karena hasil pengaturan diri profesi yang luar maka hanya berlaku efektif apabila dijiwai oleh cita – cita dan nilai – nilai yang hidup dalam

²⁶H. Budi Untung, *Visi Global Notaris*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2001), hlm 65.

²⁷Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1998). hlm

lingkungan profesi itu sendiri, sehingga merupakan suatu rumusan norma moral manusia yang mengemban profesi tersebut dan menjadi tolak ukur perbuatan anggota kelompok profesi serta merupakan upaya pecegahan berbuat yang tidak etis bagi anggotanya²⁸.

Kedudukan kode etik bagi Notaris sangatlah penting, bukan hanya karena Notaris merupakan suatu profesi sehingga perlu diatur dengan suatu kode etik, melainkan juga karena sifat dan hakikat dari pekerjaan Notaris yang sangat berorientasi pada legalisasi, sehingga dapat menjadi fundamen hukum utama tentang status harta benda, hak, dan kewajiban seorang klien yang menggunakan jasa Notaris tersebut²⁹.

Kode Etik Notaris merupakan suatu kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia berdasarkan Keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan dan diatur dalam peraturan perUndang-Undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi, serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas dan jabatan Notaris.³⁰

Oleh karena itu, agar tidak terjadi ketidakadilan sebagai akibat dari pemberian status harta benda, hak, dan kewajiban yang tidak sesuai dengan kaidah dan prinsip-prinsip hukum dan keadilan, sehingga dapat

²⁸Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung: Biography Publisng, 2001) hlm 72.

²⁹Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M., *Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus: Profesi Mulia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 133.

³⁰Abdul Ghofur Anshori, *op. cit.*, hlm. 162.

mengacaukan ketertiban umum dan juga mengacaukan hak-hak pribadi dari masyarakat pencari keadilan, maka bagi dunia Notaris sangat diperlukan juga suatu kode etik profesi yang baik dan modern.

Menurut Ismail Saleh, Notaris perlu memperhatikan apayang disebut sebagai perilaku profesi yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut³¹:

1. Mempunyai integritas moral yang mantap.
2. Harus jujur terhadap klien maupun diri sendiri (kejujuranintelektual).
3. Sadar akan batas-batas kewenangannya.
4. Tidak semata-mata berdasarkan uang.

Lebih jauh Ismail Saleh mengatakan bahwa 4 (empat) pokok yang harus diperhatikan para Notaris adalah sebagai berikut:

1. Dalam menjalankan tugas profesinya, seorang Notaris harusmempunyai integritas moral yang mantap. Dalam hal ini, segalapertimbangan moral harus melandasi pelaksanaan tugasprofesinya. Walaupun akan memperoleh imbalan jasa yang tinggi, namun sesuatu yang bertentangan dengan moral yangbaik harus dihindarkan.

³¹Liliani Tedjasaputra, *Etika Profesi Notaris dalam Penegakan Hukum Pidana*, Dikutip dari Ismail Saleh, (Yogyakarta: Bigrat Publishing, 1994), hlm. 86.

2. Seorang Notaris harus jujur, tidak hanya pada kliennya, juga pada dirinya sendiri. Notaris harus mengetahui akan batas-batas kemampuannya, tidak memberi janji-janji sekedar untuk menyenangkan kliennya, atau agar klien tetap mau memakainya. Kesemuanya itu merupakan suatu ukuran tersendiri tentang kejujuran intelektualitas seorang Notaris.
3. Seorang Notaris harus menyadari akan batas-batas dari kewenangannya. Ia harus menaati ketentuan - ketentuan hukum yang berlaku tentang seberapa jauh ia dapat bertindak dan apa yang boleh serta apa yang tidak boleh dilakukan. Apabila ketentuan yang dilarang telah dilanggar maka akta yang bersangkutan akan kehilangan daya autentiknya.
4. Sekalipun keahlian seseorang dapat dimanfaatkan sebagai upaya yang lugas untuk mendapatkan uang, namun dalam melaksanakan tugas profesinya, Notaris tidak semata-mata didorong oleh pertimbangan uang. Seorang Notaris yang berpegang pada Pancasila harus memiliki rasa keadilan yang hakiki, tidak terpengaruh oleh jumlah uang, dan tidak hanya menciptakan alat bukti formal mengejar adanya kepastian hukum, tetapi mengabaikan rasa keadilan.

Pengaturan terhadap Notaris diawasi untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya pelanggaran secara diam-diam. Oleh karena itu,

pengaturan dalam UUJN Pasal 83 ayat (1) disebutkan bahwa organisasi Notaris menetapkan dan menegakan kode etik Notaris. Ketentuan tersebut diatas ditindaklanjuti dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia yang menyatakan: “Untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat jabatan Notaris, Perkumpulan mempunyai Kode Etik Notaris yang ditetapkan oleh Kongres dan merupakan kaidah moral yang wajib ditaati oleh setiap anggota Perkumpulan”.

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten, 29 – 30 Mei 2015, Kode Etik Notaris dan untuk selanjutnya disebut Kode Etik adalah kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya disebut “Perkumpulan” berdasarkan keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang – undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota Perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk di dalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti pada saat menjalankan jabatan.

Pasal 3 Kode Etik Notaris menyatakan bahwa Notaris Maupun orang lain (selama yang bersangkutan menjalankan jabatan Notaris) wajib:

1. Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik;

2. Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat Jabatan Notaris;
3. Menjaga dan membela kehormatan Perkumpulan;
4. Berprilaku jujur, mandiri, tidak berpihak, amanah, seksama, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundangan – undangan dan isi sumpah jabatan Notaris;
5. Meningkatkan ilmu pengetahuan dan keahlian profesi yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan;
6. Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan Negara;
7. Memberikan jasa pembuatan akta dan kewenangan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium;
8. Menetapkan satu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu – satunya kantor bagi Notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan sehari – hari;
9. Memasang 1 (satu) papan nama di depan/ di lingkungan kantornya dengan pilihan ukuran yaitu 100 cm x 40 cm, 150 cm x 60 cm atau 200 cm x 80 cm, yang memuat:
 - a. Nama lengkap dan gelar yang sah;
 - b. Tanggal dan nomor surat keputusan pengangkatan yang terakhir sebagai Notaris;

- c. Tempat kedudukan;
- d. Alamat kantor dan nomor telepon/fax.

Dasar papan nama berwarna putih dengan huruf berwarna hitam dan tulisan di atas papan nama harus jelas dan mudah dibaca. Kecuali di lingkungan kantor tersebut tidak dimungkinkan untuk pemasangan papan nama yang dimaksud;

- 10. Hadir, mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Perkumpulan;
- 11. Menghormati, mematuhi, melaksanakan peraturan – peraturan dan keputusan – keputusan Perkumpulan;
- 12. Membayar uang iuran Perkumpulan secara wajib;
- 13. Membayar uang duka untuk membantu ahli waris teman sejawat yang meninggal dunia;
- 14. Melaksanakan dan mematuhi semua tentang honorarium yang ditetapkan oleh Perkumpulan;
- 15. Menjalankan jabatan Notaris di kantornya, kecuali karena alasan – alasan tertentu;
- 16. Menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam menjalankan tugas jabatan dan kegiatan sehari – hari serta saling memperlakukan rekan sejawat secara baik, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu serta selalu berusaha menjalin komunikasi dan silaturahmi;

17. Memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik, tidak membedakan status ekonomi dan/atau status sosialnya;
18. Membuat akta dalam jumlah batas kewajaran untuk menjalankan perturan perundang – undangan, khususnya Undang – undang tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik.

Pasal 4 Kode Etik menyatakan bahwa Notaris maupun orang lain (selama yang bersangkutan menjalankan jabatan Notaris) dilarang:

1. Mempunyai lebih dari 1 (satu) kantor, baik kantor cabang ataupun kantor perwakilan.
2. Memasang papan nama dan/atau tulisan berbunyi “Notaris/kantor Notaris” di luar lingkungan kantor.
3. Melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama – sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik, dalam bentuk:
 - a. Iklan.
 - b. Ucapan selamat.
 - c. Ucapan belasungkawa.
 - d. Ucapan terima kasih.
 - e. Kegiatan pemasaran.
 - f. Kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan, maupun olahraga.

4. Bekerja sama dengan biro jasa/orang/badan hukum yang pada hakekatnya bertindak sebagai pelantara untuk mencari dan mendapatkan klien.
5. Menandatangani akta yang proses pembuatannya telah dipersiapkan oleh pihak lain.
6. Mengirim minuta kepada klien untuk ditandatangani.
7. Berusaha atau berupaya dengan jalan apapun, agar seseorang berpindah dari Notaris lain kepadanya, baik upaya itu ditujukan langsung kepada klien yang bersangkutan maupun melalui perantara orang lain.
8. Melakukan pemaksaan kepada klien dengan melakukan menahan dokumen – dokumen yang telah diserahkan dan/atau melakukan tekanan psikologis dengan maksud agar klien tersebut tetap membuat akta padanya.
9. Melakukan usaha – usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung yang menjurus kearah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesama rekan Notaris.
10. Menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dalam jumlah lebih rendah dari horarium yang telah ditetapkan perkumpulan.
11. Mempekerjakan dengan sengaja orang yang masih berstatus karyawan kantor Notaris lain tanpa persetujuan terlebih dahulu

dari Notaris yang bersangkutan, termasuk menerima pekerjaan dari karyawan kantor Notaris lain.

12. Menjelekan dan/atau mempersalahkan rekan Notaris atau akta yang dibuat olehnya. Dalam hal seorang Notaris menghadapi dan/atau menemukan suatu akta yang dibuat oleh rekan sejawat yang ternyata di dalamnya terdapat kesalahan – kesalahan yang serius dan/atau membahayakan klien, maka Notaris wajib memberitahukan kepada rekan sejawat yang bersangkutan atas kesalahan yang telah dibuatnya dengan cara yang tidak bersifat menggurui, melainkan untuk mencegah timbulnya hal – hal yang tidak diinginkan terhadap klien yang bersangkutan atau rekan sejawat tersebut.
13. Tidak melakukan kewajiban dan melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam kode etik dengan menggunakan media elektronik, termasuk namun tidak terbatas dengan menggunakan internet dan media social.
14. Membentuk kelompok sesama rekan sejawat yang bersifat eksklusif dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga, apalagi menutup kemungkinan bagi Notaris lain untuk berpartisipasi.
15. Menggunakan dan mencantumkan gelar yang tidak sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

16. Membuat akta yang melebihi batas kewajaran yang jumlahnya ditentukan oleh Dewan Kehormatan.

17. Mengikuti pelelangan untuk mendapatkan pekerjaan/pembuatan akta.

Namun dalam Pasal 5 Kode Etik terdapat beberapa hal – hal yang merupakan pengecualian oleh karena itu tidak termasuk pelanggaran, yaitu:

1. Memberikan ucapan selamat, ucapan bersukacita dengan mempergunakan kartu ucapan, surat, karangan bunga ataupun media lainnya tidak mencantumkan Notaris, tetapi hanya nama saja.
2. Pembuatan nama dan alamat Notaris dalam buku panduan nomor telepon, fax, dan telex yang diterbitkan secara resmi oleh PT. Telkom dan/atau instansi – instansi dan/atau lembaga – lembaga resmi lainnya.
3. Memasang 1 (satu) tanda penunjuk jalan dengan ukuran tidak melebihi 20 cm x 50 cm, dasar berwarna putih, huruf berwarna hitam, tanpa mencantumkan nama Notaris serta dipasang dalam radius maksimum 100 meter dari kantor Notaris.
4. Memperkenalkan diri tetapi tidak melakukan promosi selaku Notaris.

B. Tinjauan Umum Tentang Pengawasan Terhadap Notaris dan Majelis Pengawas Daerah

1. Pengawasan Terhadap Notaris

Pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya³². Menurut P. Nicolai, pengawasan merupakan langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan³³. Sedangkan pendapat Lord Acton, pengawasan merupakan tindakan mengendalikan kekuasaan yang dipegang pejabat administrasi negara (pemerintah) yang cenderung disalahgunakan. Tujuan pengawasannya untuk membatasi pemerintah agar tidak menggunakan kekuasaan diluar batas kewajaran yang bertentangan dengan ciri Negara Hukum, untuk melindungi masyarakat dari tindakan diskresi Pemerintah dan melindungi Pemerintah agar menjalankan kekuasaan dengan baik dan benar menurut hukum atau tidak melanggar hukum³⁴.

Bentuk Pengawasan dapat ditinjau dari beberapa segi, diantaranya:

1. Ditinjau dari segi kedudukan badan/organ yang melaksanakan pengawasan, terdiri dari:

³²Sujamto, *Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1987), hlm. 53.

³³Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Press, 2002), hlm. 311.

³⁴Diana Hakim Koentjoro, *Hukum Administrasi Negara*, (Tangerang: Ghalia Indonesia, 2004), hlm.70.

a. Pengawasan Interen yang merupakan pengawasan yang dilakukan oleh satu badan yang secara organisatoris/struktural masih termasuk dalam lingkungan pemerintahan sendiri, yang terdiri atas:

1) Pengawasan yang dilakukan pemimpin/atasan langsung, baik di tingkatpusat maupun daerah, sebagai satuan organisasi pemerintahan, termasuk proyek pembangunan di lingkungan departemen/lembaga instansi lainnya, untuk meningkatkan mutu dalam lingkungan tugasnya masing-masing.

2) Pengawasan yang dilakukan secara fungsional oleh aparat pengawas terhadap keuangan negara, meliputi:

a) Pengawasan Formal, misalnya dalam prosedur keberatan, hakpetisi, banding administratif, yang digolongkan menjadi pengawasan preventif, yaitu keharusan adanya persetujuan dari atasan sebelum keputusan diambil, dan pengawasan represif seperti penangguhan pelaksanaan secara spontan dan kemungkinan pembatalan.

- b) Pengawasan Informal seperti langkah-langkah evaluasi dan penanganannya³⁵.
- b. Pengawasan Eksternal adalah pengawasan yang dilakukan organ/lembaga secara organisatoris/struktural yang berada diluar pemerintah (eksekutif), misalnya dalam pengawasan yang dilakukan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) kepada Presiden dan kabinetnya, atau pengawasan yang dilakukan oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) terhadap Presiden dan kabinetnya dalam hal penggunaan keuangan negara, dimana kedudukan DPR dan BPK terdapat diluar Pemerintah (eksekutif).
2. Pengawasan Preventif yaitu pengawasan yang dilakukan sebelum dikeluarkan keputusan/ketetapan pemerintah (pengawasan apriori). Pengawasan Represif, yaitu pengawasan yang dilakukan sesudah dikeluarkannya keputusan/ketetapan pemerintah, sehingga bersifat korektif dan memulihkan suatu tindakan yang keliru (pengawasan aposteriori)³⁶.
3. Pengawasan dari segi hukum merupakan suatu penilaian tentang sah atau tidaknya suatu perbuatan pemerintah yang menimbulkan akibat hukum³⁷.

³⁵ *Ibid*, hlm 72 – 73.

³⁶ *Ibid*, hlm 73 – 74.

³⁷ *Ibid*, hlm 74

Sejak kehadiran institusi Notaris di Indonesia, pengawasan terhadap Notaris selalu dilakukan oleh lembaga peradilan dan pemerintah, bahwa tujuan dari pengawasan agar para Notaris ketika menjalankan tugas dan jabatan Notaris, demi untuk pengamanan kepentingan masyarakat, karena Notaris diangkat oleh pemerintah, bukan untuk kepentingan diri Notaris itu sendiri melainkan untuk kepentingan masyarakat yang dilayaninya³⁸.

Sebelum berlakunya UUJN dan UUJN – P, pengawasan pemeriksaan dan penjatuhan sanksi terhadap Notaris dilakukan oleh badan peradilan yang ada pada waktu itu, sebagaimana diatur dalam:

1. Pasal 14 Reglement op de Rechtelijke Organisatie en Het Der Justitie (Stbl. 1847 no. 23)
2. Pasal 96 Reglement Buitengewesten
3. Pasal 3 Ordonantie Buitengerechtigde Verrichtingen, Lembaran Negaratahun 1946 Nomor 135
4. Pasal 50 Peraturan Jabatan Notaris³⁹.

Pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh Peradilan Umum dan Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam pasal 32 dan pasal 54 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung, kemudian dibuat

³⁸ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Cet. 5, (Jakarta : Airlangga, 1999), hlm, 301.

³⁹ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm.27.

pula Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1984 tentang Tata Cara Pengawasan terhadap Notaris, Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman Nomor KMA/006/SKB/VII/1987 tentang Tata Cara Pengawasan, Penindakan dan Pembelaan Diri Notaris, dan terakhir dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004. Dalam kaitan tersebut, meski Notaris diangkat Pemerintah (dahulu Menteri Kehakiman, sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia), namun pengawasannya dilakukan oleh Badan Peradilan.

Tahun 1999 sampai dengan tahun 2001, dilakukan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Dalam pasal 24 ayat 2 UUD 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung, dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya adalah dalam lingkungan:

1. Peradilan Umum
2. Peradilan Agama
3. Peradilan Militer
4. Peradilan Tata Usaha
5. Mahkamah Konstitusi

Sebagai tindak lanjut dari perubahan tersebut, diberlakukan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ditegaskan bahwa Mahkamah Agung selaku pelaku salah satu kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945⁴⁰. Berdasarkan peraturan tersebut, Mahkamah Agung hanya mempunyai kewenangan dalam bidang peradilan saja, sedangkan dari segi organisasi, administrasi dan finansial menjadi kewenangan Departemen Kehakiman.

Undang - Undang Nomor 8 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum pasal 5 ayat 1 menegaskan bahwa pembinaan teknis peradilan, organisasi, administrasi dan finansial dilakukan oleh Mahkamah Agung. Sejak pengalihan kewenangan tersebut, Notaris yang diangkat oleh menteri tidak tepat lagi jika pengawasannya dilakukan oleh selain menteri, dalam hal ini badan peradilan. Ketentuan mengenai pengawasan terhadap Notaris dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 dicabut dengan ketentuan Pasal 91 UUDN.

Dengan berlakunya UUDN, berdasarkan Pasal 67 ayat (1) UUDN, pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh Menteri. Pasal 67 ayat (2) UUDN menerangkan bahwa untuk melaksanakan pengawasan tersebut, Menteri membentuk Majelis Pengawas Notaris. Kewenangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk melakukan pengawasan ini oleh UUDN diberikan dalam bentuk pendelegasian atributif

⁴⁰*ibid*, hlm 2.

kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk membentuk Majelis Pengawas. Dengan adanya Majelis Pengawas yang secara khusus dibentuk untuk melakukan pengawasan terhadap Notaris, diharapkan pengawasan dapat dilaksanakan secara maksimal.

Berdasarkan Pasal 67 ayat 5 UUJN, pengawasan Notaris yang dilakukan oleh Menteri meliputi pengawasan terhadap perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris. Urutan pertama yang disebut adalah pengawasan terhadap perilaku Notaris dikarenakan perilaku Notaris sangat menyangkut dengan Kode Etik Notaris, sehingga etika Notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya sangat diutamakan. Tujuan dari pengawasan tidak hanya ditujukan bagi penataan Kode Etik Notaris akan tetapi juga untuk tujuan yang lebih luas, yaitu agar para Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh Undang-Undang demi pengamanan atas kepentingan masyarakat yang dilayani.

Unsur – unsur Majelis Pengawas Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3) UUJN – P, yaitu:

1. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang.
2. Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang.
3. Ahli atau akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.

Calon Majelis Pengawas Notaris harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar dapat diangkat menjadi Majelis Pengawas Notaris,

sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Permen Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, syarat-syarat tersebut yaitu:

1. Warga negara Indonesia.
2. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
3. Pendidikan paling rendah sarjana hukum.
4. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
5. Tidak dalam keadaan pailit.
6. Sehat jasmani dan rohani.
7. Berpengalaman dalam bidangnya paling rendah 3 (tiga) tahun.

Syarat – syarat tersebut di atas harus pula dibuktikan dengan melampirkan dokumen – dokumen sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda bukti diri lain yang sah.
2. Fotokopi ijazah Sarjana Hukum yang disahkan oleh fakultas hukum atauperguruan tinggi yang bersangkutan.
3. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter rumah sakit pemerintah.
4. Surat pernyataan tidak pernah dihukum.
5. Surat pernyataan tidak pernah pailit.

6. Daftar riwayat hidup yang dilekatkan pasfoto berwarna terbaru.

2. Pengertian Majelis Pengawas Daerah

Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. (Oleh karena yang diawasi adalah Notaris maka disebut juga sebagai Majelis Pengawas Notaris).

Badan ini dibentuk oleh Menteri guna mendelegasikan kewajibannya untuk mengawasi (sekaligus membina) Notaris yang meliputi perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris (lihat pasal 67 UUJN juncto pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004). Dalam melaksanakan tugas kewajibannya Badan tersebut secara fungsional dibagi menjadi 3 bagian secara hirarki sesuai dengan pembagian suatu wilayah administratif (Kabupaten/Kota, Propinsi dan Pusat) yaitu: Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat.

Menurut Pasal 70 UUJN, kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris, meliputi:

1. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris.

2. Melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala 1(satu) kali dalam waktu 1 (satu) tahun atau pada setiap waktu yang dianggap perlu.
3. Memberikan ijin cuti sampai dengan waktu 6 (enam) bulan.
4. Menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan.
5. Menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris, Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih.
6. Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai Pejabat Negara.
7. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
8. Menyampaikan laporan pada Nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 7(tujuh) kepada MPW Notaris.

Menurut Pasal 71 UUN, MPD Notaris berwenang:

1. Mencatat dalam buku daftar yang termasuk dalam Protokol Notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah Akta serta jumlah surat di bawah tangan yang disahkan dan yang dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir.

2. Membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikannya kepada MPW Notaris, dengan tembusan kepada Notaris yang bersangkutan, Organisasi Notaris dan MPP.
3. Merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan.
4. Menerima salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar lain dari Notaris yang merahasiakannya.
5. Memeriksa laporan masyarakat terhadap Notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada MPW Notaris dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris terlapor, MPP dan Organisasi Notaris.

Kewenangan Majelis Pengawas Daerah (MPD) menurut Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris yaitu:

1. Memberikan izin cuti untuk jangka waktu sampai dengan 6 (enam) bulan.
2. Menetapkan Notaris pengganti.
3. Menemukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris, Notaris yang bersangkutan telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih.

4. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang.
5. Memberi paraf dan menandatangani daftar akta, daftar surat dibawah tangan yang dibukukan, dan daftar surat lain yang diwajibkan oleh Undang-Undang.
6. menerima penyampaian secara tertulis salinan dari daftar akta, surat dibawah tangan yang disahkan, dan daftar surat dibawah tangan yang dibukukan yang telah disahkan, yang dibuat pada bulan sebelumnya paling lambat 15 (lima belas) hari kalender pada bulan berikutnya yang memuat sekurang-kurangnya nomor, tanggal dan judul akta.

Menurut Pasal 14 Permen Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 Kewenangan MPD Notaris yang bersifat administratif yang memerlukan keputusan rapat, yaitu:

1. Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang Protokol Notaris, bagi Notaris yang diangkat sebagai Pejabat Negara.
2. Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang protocol Notaris yang meninggal dunia.
3. Menyampaikan fotokopi Minuta Akta dan/ atau surat-surat yang diletakkan pada Minuta Akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris.

4. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Pasal 15 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, NOMOR: M.02.PR.08.10 TAHUN 2004 mengatur tentang tata cara pelaksanaan tugas Majelis Pengawas Daerah, yaitu:

1. Majelis Pengawas Daerah sebelum melakukan pemeriksaan berkala atau pemeriksaan setiap waktu yang dianggap perlu, dengan terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada Notaris yang bersangkutan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pemeriksaan dilakukan.
2. Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan jam, hari, tanggal, dan nama anggota Majelis Pengawas Daerah yang akan melakukan pemeriksaan.
3. Pada waktu yang ditentukan untuk dilakukan pemeriksaan, Notaris yang bersangkutan harus berada di kantornya dan menyiapkan semua Protokol Notaris.

Menurut Kepmen Nomor: M.39-PW.07.10 Tahun 2004 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris, Dalam Bagian Ke III Nomor 1.2. disebutkan MPD Notaris berwenang:

1. Menyampaikan kepada MPW Notaris mengenai tanggapan MPD Notaris berkenaan dengan keberatan atas putusan cuti.

2. Memberitahukan kepada MPW Notaris mengenai adanya dugaan unsure pidana yang ditemukan oleh MPD Notaris atas laporan yang disampaikan kepada MPD Notaris.
3. Mencabut izin cuti yang diberikan dalam sertifikat cuti.
4. Menandatangani dan memberi paraf Buku Daftar Akta dan BukuKhusus yang dipergunakan untuk mengesahkan tanda tangan surat dibawah tangan dan untuk membukukan surat dibawah tangan.
5. Menerima dan menatausahakan Berita Acara Penyerahan protocol.
6. Menyampaikan kepada MPW Notaris:
 - a. Laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau pada bulan Julidan Januari.
 - b. Laporan insidentil setiap 15 (lima belas) hari setelah pemberian izincuti Notaris.

3. Pengangkatan Majelis Pengawas Daerah

Syarat-syarat untuk diangkat menjadi anggota Majelis Pengawas Notaris sesuai pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, NOMOR: M.02.PR.08.10 TAHUN 2004 adalah:

1. Warga Negara Indonesia;
2. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Pendidikan paling rendah sarjana hukum;

4. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; tidak dalam keadaan pailit; sehat jasmani dan rohani;
5. Berpengalaman dalam bidangnya paling rendah 3 (tiga) tahun.

Pengusulan Anggota Majelis Pengawas Daerah dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: unsur pemerintah oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah; unsur organisasi Notaris oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia; unsur ahli/akademisi oleh pemimpin fakultas hukum atau perguruan tinggi setempat. Dalam hal pada kabupaten/kota tertentu tidak ada fakultas hukum atau sekolah tinggi ilmu hukum, penunjukan unsur ahli/akademisi ditentukan oleh Kepala Kantor Wilayah atau pejabat yang ditunjuknya.

Masing-masing unsur sebagaimana dimaksud di atas mengusulkan 3 (tiga) orang calon anggota Majelis Pengawas Daerah. Dalam hal syarat dan pengusulan untuk dapat diangkat sebagai anggota Majelis Pengawas Daerah telah terpenuhi, Kepala Kantor Wilayah mengangkat anggota Majelis Pengawas Daerah dengan Surat Keputusan.

Majelis Pengawas Notaris sebelum melaksanakan wewenang dan tugasnya mengucapkan sumpah/janji jabatan di hadapan pejabat yang mengangkatnya. Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Pengawas Daerah adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.

C. Tinjauan Umum Tentang Dewan Kehormatan

1. Pengertian Dewan Kehormatan

Berdasarkan Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia Pasal 12, Dewan Kehormatan merupakan alat perlengkapan perkumpulan yang terdiri dari beberapa orang anggota yang dipilih dari anggota biasa dan werda Notaris, yang berdedikasi tinggi dan loyal terhadap perkumpulan, berkepribadian baik, arif dan bijaksana, sehingga dapat menjadi panutan bagi anggota dan diangkat oleh kongres untuk masa jabatan yang sama dengan masa jabatan kepengurusan.

Dewan Kehormatan mewakili perkumpulan dalam hal pembinaan, pengawasan dan pemberian sanksi dalam penegakan kode etik. Pengawasan atas pelaksanaan kode etik dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Pada tingkat pertama oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Daerah.
2. Pada tingkat banding oleh Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Wilayah.
3. Pada tingkat terakhir oleh Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Pusat.

2. Kewenangan Dewan Kehormatan

Berdasarkan pasal 12 angka (2) Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia Dewan Kehormatan berwenang untuk:

1. Melakukan bimbingan, pengawasan, pembinaan anggota dalam penegakan dan menjunjung tinggi kode etik Notaris.
2. Memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik Notaris.
3. Memberi saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas dan/atau Majelis Kehormatan Notaris atas dugaan pelanggaran kode etik Notaris dan jabatan Notaris.
4. Melakukan koordinasi, komunikasi, dan berhubungan secara langsung kepada anggota maupun pihak – pihak yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan dan penegakan kode etik Notaris.
5. Membuat peraturan dalam rangka penegakan kode etik Notaris bersama – sama pengurus pusat.

Pasal 6 Kode Etik Notaris juga di jelaskan bahwa Dewan Kehormatan Pusat berwenang untuk memberikan rekomendasi disertai usulan pemecatan sebagai Notaris kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

BAB III
DUALISME KEWENANGAN PEMERIKSAAN DUGAAN
PELANGGARAN KODE ETIK NOTARIS

A. Dualisme Kewenangan Pemeriksaan Dugaan Pealanggaran Kode Etik Notaris

Notaris memiliki tugas merumuskan secara tertulis dan autentik hubungan hukum antara para pihak yang secara mufakat meminta jasa Notaris. Pentingnya Notaris dalam kehidupan masyarakat khususnya dalam pembuatan akta autentik yang digunakan sebagai alat bukti, maka Notaris mempunyai kedudukan sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan sekaligus merupakan perpanjangan tangan pemerintah.

Secara administratif, Notaris memiliki hubungan dengan negara dalam hal pemerintahan. Salah satunya adalah berkaitan dengan pengangkatan dan pemberhentian Notaris. Menurut Komar Andasmita, bentuk atau corak Notaris dapat dibagi menjadi 2 (dua) kelompok utama yakni⁴¹:

1. *Notariat functional*, hal mana wewenang-wewenang pemerintah didelegasikan (*gedelegeerd*) dan demikian itu diduga mempunyai kebenarannya, mempunyai kekuatan bukti formal dan mempunyai daya/kekuatan eksekusi. Di negara-negara yang menganut bentuk notariat ini terdapat pemisah yang keras antara *wettelijke* dan *niet wette*

⁴¹Komar Andasmita, *op. cit.*, hlm 12

*lji*ke,*wekzaamheden* yaitu pekerjaan-pekerjaan yang didasarkan Undang-Undang/hukum dan yang tidak/bukan dalam notariat.

2. *Notariat Profesional*, dalam kelompok ini walaupun pemerintah mengatur tentang organisasinya tetapi akta – akta Notaris ini tidak mempunyai akibat – akibat khusus tentang kebenarannya, kekuatan bukti demikian kekuatan eksekutorialnya.

Sebagai konsekuensi logis sering dengan adanya tanggung jawab Notaris kepada masyarakat, maka haruslah dijamin adanya pengawasan dan pembinaan terus menerus agar Notaris selalu sesuai dengan kaidah hukum yang mendasari kewenangannya dan dapat terhindar dari penyalahgunaan kewenangan atau kepercayaan yang diberikan. Agar nilai – nilai etika dan hukum yang seharusnya dijunjung tinggi oleh Notaris dapat berjalan sesuai undang – undang yang ada, maka sangat diperlukan adanya pengawasan.

Pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya⁴². Adapun tujuan tujuan pengawasan Notaris adalah memenuhi persyaratan – persyaratan dan menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan – ketentuan dalam perundang – undangan yang berlaku demi kepentingan masyarakat umum, karena Notaris dihadirkan untuk melayani kepentingan

⁴²Sujamto, *op. cit.*, hlm. 53.

masyarakat yang membutuhkan alat bukti berupa akta autentik sesuai permintaan kepada Notaris.

Majelis Pengawas Daerah sebagai lembaga yang mengawasi Notaris memiliki wewenang berdasarkan Pasal 70 huruf a UUJN, menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris. Sedangkan berdasarkan Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia Pasal 12, Dewan Kehormatan juga diberi kewenangan memeriksa atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik Notaris. Kewenangan yang lahir kepada Majelis Pengawas Daerah adalah perintah UUJN, sedang kewenangan yang lahir kepada Dewan Kehormatan adalah perintah Anggaran Dasar Organisasi Notaris yaitu Ikatan Notaris Indonesia.

Berdasarkan penjelasan tersebut telah terjadi pelimpahan kewenangan yang sama kepada 2 (dua) lembaga pengawas Notaris. H. M. Firdaus Ibnu Pamungkas, S.H, sebagai ketua Majelis Pengawas Daerah dan ketua Dewan Kehormatan Daerah Kota Yogyakarta mengatakan bahwa⁴³, implementasi pemeriksaan kode etik oleh Majelis Pengawas Daerah dilakukan jika adanya laporan dari masyarakat, setelah itu dibentuk Majelis Pemeriksa Daerah untuk memeriksa dugaan pelanggaran kode etik tersebut.

Pemeriksaan kode etik bisa dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah dan Dewan kehormatan Daerah, dalam implementasinya Dr. Hendrik Budi Untung

⁴³Hasil wawancara dengan Notaris/PPAT M. Firdauz Ibnu Pamungkas pada tanggal 29 November 2016

Surya Bekti, S.H.,M.M. sebagai sekretaris Majelis Pengawas Daerah kota Yogyakarta mengatakan bahwa⁴⁴, tidak ada juga kriteria tertentu dari pelanggaran kode etik Notaris yang hanya diperiksa oleh Majelis Pengawas Daerah, jadi jika memang adanya laporan pelanggaran kode etik akan diperiksa oleh Majelis Pengawas Daerah. Pelanggaran kode etik yang sudah dilaporkan kepada Majelis Pengawas Daerah tidak bisa dialihkan laporannya kepada Dewan Kehormatan, begitu juga sebaliknya.

Hendrik Budi Untung mengatakan bahwa Majelis Pengawas Daerah tidak berwenang untuk menjatuhkan sanksi apapun. Meski berwenang untuk menerima laporan dari masyarakat dan Notaris lainnya dan melaporkan hasil sidang dan pemeriksaanya kepada pihak yang melaporkan, Notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Wilayah, Majelis Pengawas Pusat dan Organisasi Notaris (INI).

Firdauz Ibnu Pamungkas menambahkan bahwa⁴⁵, Penjatuhan sanksi oleh Majelis Pengawas Notaris berbeda dengan penjatuhan sanksi oleh Dewan Kehormatan Daerah, Majelis Pengawas Wilayah berwenang memberikan sanksi teguran lisan dan tertulis, dan mengusulkan pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan dan pemberhentian dengan tidak hormat kepada Majelis Pengawas Pusat. Selanjutnya Majelis Pengawas Pusat menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara dan mengusulkan pemberhentian

⁴⁴Hasil wawancara dengan Notaris/PPAT Hendrik Budi Untung pada tanggal 3 Januari 2017

⁴⁵ Hasil wawancara dengan Notaris/PPAT M. Firdauz Ibnu Pamungkas pada tanggal 29 November 2016

tidak hormat kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Namun jika Dewan Kehormatan berwenang memberikan sanksi teguran, peringatan, pemberhentian sementara dari anggota perkumpulan, pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan perkumpulan, pemberhentian dengan tidak hormat dari anggota perkumpulan dan memberikan rekomendasi disertai usulan pemecatan sebagai Notaris kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Jika dilihat dari sanksi yang di berikan oleh 2 (dua) lembaga pengawas tersebut, Firdauz Ibnu Pamungkas berpendapat bahwa⁴⁶, sanksi yang diberikan oleh Dewan Kehormatan tidaklah efektif karena jika hanya dikeluarkan dari perkumpulan, maka Notaris tetap bisa menjalankan kegiatannya seperti biasa, hanya saja jika nanti ingin mengajukan perpindahan wilayahkerja, baru menemui hambatan.

Firdauz Ibnu Pamungkas juga mengatakan bahwa⁴⁷ Dewan Kehormatan Daerah dalam melakukan pemeriksaan kode etik tidak hanya menunggu laporan yang masuk, namun bisa memprosesnya apabila menemukan pelanggaran kode etik, jika adanya laporan yang masuk maka akan dilanjutkan dengan pemeriksaan oleh Dewan Kehormatan Daerah. Apabila Dewan Kehormatan Daerah menemukan pelanggaran Kode Etik, maka Dewan Kehormatan akan panggil Notaris yang bersangkutan untuk dibina agar tidak melanggar kode etik kembali,

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Notaris/PPAT M. Firdauz Ibnu Pamungkas pada tanggal 29 November 2016

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Notaris/PPAT M. Firdauz Ibnu Pamungkas pada tanggal 29 November 2016

karena fungsi Dewan Kehormatan Daerah selain mengawasi kode etik, ada juga pembiasaan terhadap Notaris.

Firdauz Ibnu Pamungkas berpendapat bahwa⁴⁸ kewenangan pemeriksaan kode etik Notaris sebaiknya tetap seperti sekarang yaitu bisa di periksa oleh Dewan Kehormatan Daerah dan Majelis Pengwas daerah, karena menurut beliau pemeriksaan kode etik oleh Majelis Pemeriksa Daerah adalah perintah dari UUJN. Beliau juga tidak setuju jika kewenangan pemeriksaan Kode etik tersebut tidak dilakukan oleh Dewan Kehormatan Daerah karena dengan adanya kewenangan tersebut Dewan Kehormatan Daerah dapat lebih aktif berperan dalam menegakkan kode etik Notaris. Hendrik Budi Untung juga setuju dengan adanya kewenangan pemeriksaan kewenangan oleh Dewan Kehormatan Daerah dan Majelis Pengwas daerah, karena peran Majelis Pengwas Daerah sebagai lembaga yang mengawasi Notaris tidak hanya menjalankan perintah UUJN dan UUJN – P, tapi juga kode etik Notaris⁴⁹.

B. Kewenangan Pemeriksaan Kode Etik Oleh Majelis Pengawas Daerah

Profesi Notaris adalah suatu profesi hukum yang dituntut bukan hanya memiliki kemampuan teknis, melainkan juga kemampuan untuk menentukan sikap berdasarkan pengetahuan yang mendalam tentang hukum dan maknanya serta ada kerelaan untuk menanamkan kesadaran hukum dalam masyarakat. Seorang Notaris mesti juga bermoral, sehingga dalam hal ini diperlukan suatu

⁴⁸Hasil wawancara dengan Notaris/PPAT M. Firdauz Ibnu Pamungkas pada tanggal 29 November 2016

⁴⁹Hasil wawancara dengan Notaris/PPAT Hendrik Budi Untung pada tanggal 3 Januari 2017

kode etik yang ditetapkan sendiri oleh pelaku profesi sehingga menjadi beban kewajiban bagi dirinya sendiri agar selalu dilaksanakan dalam keadaan apapun. Kode etik adalah kompas yang menunjuk arah moral bagi profesional hukum dan sekaligus menjamin mutu moral profesi hukum dimata masyarakat.⁵⁰

Kode etik profesi hukum dapat berubah dan diubah seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga anggota kelompok profesi hukum tidak akan ketinggalan zaman. Kode etik profesi merupakan hasil pengaturan diri profesi yang bersangkutan dan perwujudan nilai moral yang hakiki yang tidak bisa dipakasakan dari luar. Kode etik profesi berlaku efektif jika dijiwai oleh cita – cita dan nilai – nilai yang hidup dalam lingkungan profesi itu sendiri sehingga kode etik dapat menjadi tolak ukur perbuatan anggota profesi serta upaya pencegahan berbuat yang tidak etis bagi anggotanya.⁵¹

Kode etik memiliki mamfaat yaitu⁵²:

1. Kode etik menjadi tempat perlindungan bagi anggotanya manakala berhadapan dengan persaingan yang tidak sehat dan tidak jujur.
2. Kode etik menjamin rasa solidaritas dan kolegialitas antar anggota untuk saling menghormati.
3. Kode etik mengokohkan ikatan persaudaraan di antara para anggota , terutama bila menghadapi campur tangan pihak lain.

⁵⁰E.Y. Kanter, *Etika Profesi Hukum* (Jakarta: Stori Grafika, 2001), hlm,113

⁵¹ Abdul Kadir Muhammad ,*op, cit.* hlm, 77

⁵² E.Y. Kanter, *op, cit.*, hlm 115

4. Kode etik menuntun anggotanya untuk memiliki kualitas pengetahuan hukum.
5. Kode etik mewajibkan anggotanya untuk mendahulukan pelayanan kepada anggotanya

Kode etik juga memiliki beberapa fungsiyaitu :

1. Sebagai sarana kontrol sosial.
2. Sebagai pencegah campur tangan pihak lain.
3. Sebagai pencegah kesalahpahaman dan konflik.

Kode etik merupakan sesuatu yang penting dalam suatu profesi hukum guna menjamin tidak terjadinya konflik antara sesama profesi dan juga menjadi sarana untuk masyarakat untuk mengetahui apakah anggota kelompok profesi telah memenuhi kewajiban profesionalnya.

Kode etik merupakan hasil “*self regulation*” dari organisasi itu sendiri sehingga dalam hal pembuatan kode etik maupun dalam hal penegakan kode etik seharusnya dilakukan oleh organisasi itu sendiri.

Notaris sebagai profesi hukum juga memiliki kode etik yang dibuat oleh organisasi Notaris yaitu INI.Kode etik Notaris pertama kali diputuskan di Surabaya pada Tahun 1974.⁵³ Setelah itu terus mengalami perubahan sampai terakhir adalah Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, di Banten, 29 – 30 Mei 2015. Berdasarkan Pasal 82 UUJN – P, INI merupakan organisasi tunggal

⁵³Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Jati Diri Notaris Indonesia dulu, sekarang dan Masa Depan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2008), hlm 198

Notaris di Indonesia sehingga INI dalam hal ini berhak untuk membuat kode etik dan menegakkan kode etik sesuai perintah Pasal 83 UUJN. Upaya penegakan kode etik ini dilakukan dengan membuat lembaga Dewan Kehormatan yang berfungsi untuk kontrol terlaksananya kode etik di lapangan internal perkumpulan.

Secara formal Dewan Kehormatan merupakan alat perlengkapan Perkumpulan sebagai suatu badan atau lembaga yang bebas dan mandiri, Dewan Kehormatan bertugas untuk melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi kode etik dan juga memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran kode etik.

Posisi Dewan Kehormatan sangat strategis karena dipundaknya tersemat amanah untuk memastikan para Notaris memahami dan melaksanakan kode etik. Oleh karena itu INI membentuk sistem berjenjang dalam organisasi Dewan Kehormatan. Dewan Kehormatan dibangun di tingkat Kabupaten/Kota, Propinsi dan Pusat. Pasal 12 ayat (2) Dewan Kehormatan berwenang memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran kode etik Notaris. Dewan Kehormatan Daerah adalah unsur pelaksana yang penting karena berinteraksi langsung dengan Notaris dan pihak yang mengetahui duduk perkara pelanggaran kode etik pertama kalinya. Dewan Kehormatan Daerah harus menjadi institusi yang pertama kali mengetahui adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh oknum Notaris tertentu.

Namun, diluar Dewan Kehormatan sebagai alat kelengkapan Organisasi, Notaris juga memiliki badan Pengawas lain, yaitu Majelis Pengawas Notaris. Pada dasarnya kewenangan melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dalam pelaksanaannya menteri membentuk Majelis Pengawas Notaris. Dengan demikian kewenangan pengawasan terhadap Notaris ada pada Pemerintah, sehingga berkaitan dengan cara pemerintah memperoleh wewenang tersebut.

Ada 2 (dua) cara utama untuk memperoleh wewenang pemerintah, yaitu Atribusi dan Delegasi. Atribusi merupakan pembentukan wewenang tertentu dan pemberiannya kepada organ tertentu atau juga dirumuskan pada atribusi terjadi pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang – undangan. Atribusi pembentukan atau pemberian wewenang pemerintah didasarkan aturan hukum yang dapat dibedakan asalanya, yakni yang asalanya dari pemerintah tingkat pusat bersumber dari Majelis Permusyawaratan rakyat (MPR), Undang – Undang Dasar (UUD), atau Undang – undang dan yang asalnya dari pemerintah daerah bersumber dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau Peraturan Daerah (Perda). Atribusi wewenang dibentuk atau dibuat atau diciptakan oleh aturan hukum yang

bersangkutan atau atribusi ditentukan aturan hukum yang menyebutkan didalamnya.⁵⁴

Delegasi merupakan pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh badan atau Jabatan TUN yang telah memperoleh suatu wewenang pemerintah secara atributif kepada badan atau jabatan TUN lainnya. Dalam rumusan lain bahwa delegasi sebagai penyerahan wewenang oleh pejabat pemerintah (Pejabat TUN) kepada pihak lain dan wewenang tersebut menjadi tanggung jawab pihak lain tersebut. Dengan ada kemungkinan bahwa badan atau Jabatan TUN dapat mendelegasikan wewenangnya (delegans) kepada badan atau Jabatan yang bukan TUN (delegataris). Suatu delegasi selalu selalu didahului oleh adanya suatu atribusi wewenang. Badan atau Jabatan TUN yang tidak mempunyai atribus wewenang tidak dapat mendelegasikan wewenangnya kepada pihak lain.⁵⁵

Berdasarkan pengertian tersebut, wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap Notaris secara atributif adapada Menteri sendiri, yang dibuat, diciptakan dan diperintahkan dalam Undang –undang sebagaimana pasal 67 ayat (1) UUJN.Kedudukan Menteri dalam menjalankan kekuasaan pemerintah dalam kualifikasi sebagai Badan atau Jabatan TUN. Berdasarkan Pasal 67 ayat (2) UUJN menteri mendelegasikan wewenang pengawasan tersebut kepada badan dengan nama Majelis Pengawas. Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan

⁵⁴Habib Adjie, *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia*, (Bandung : Mandar Maju,2009), hlm 90.

⁵⁵*ibid*

Hak Asasi Manusi M.02.Pr.08.10 Tahun 2004, Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai wewenang dan kewajiban untuk melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa menteri selaku delegans dan Majelis Pengawas selaku delegataris yang memiliki wewenang mengawasi Notaris sepenuhnya, tanpa perlu untuk mengembalikan wewenangnya kepada delegans.

Pasal 68 UUJN menyatakan bahwa Majelis Pengawas dalam menjalankan tugasnya terdiri atas:

- a. Majelis Pengawas Daerah.
- b. Majelis Pengawas Wilayah.
- c. Majelis Pengawas Pusat.

Majelis Pengawas Daerah adalah pengawas utama bagi Notaris dalam menjalankan tugasnya, hal ini dikarenakan Majelis Pengawas Daerah adalah pengawas pertama yang akan melakukan pemeriksaan jika ada Notaris yang melanggar ketentuan dalam UUJN maupun kode etik Notaris. Pasal 70 huruf a UUJN menyatakan bahwa Majelis Pengawas Daerah berwenang untuk menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris. Namun Majelis Pengawas Daerah hanya berwenang untuk memeriksa dugaan adanya pelanggaran kode etik atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris, tidak berwenang untuk mengambil keputusan tersebut. Kewenangan pengambilan

keputusan tersebut ada pada Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat.

Berdasarkan penjelasan diatas maka kewenangan pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik Notaris dapat dilakukan oleh alat kelengkapan organisasi yaitu Dewan Kehormatan dan Majelis pengawas Daerah. Namun, Pemeriksaan dugaan pelanggaran oleh Majelis Pengawas Daerah bertentangan dengan perintah pasal 83 Angka 1 (satu) UUN yang menyatakan bahwa organisasi Notaris menetapkan dan menegakan kode etik Notaris. Sehingga dalam hal ini hanya Dewan Kehormatan saja yang seharusnya diberi kewenangan untuk memeriksa dugaan pelanggaran kode etik Notaris.

Kode Etik profesi dapat berfungsi sebagaimana mestinya makapaling tidak ada dua syarat yang mesti dipenuhi. Pertama, Kode Etik itu harus dibuat oleh profesi itu sendiri, Kode Etik tidak akan efektif, kalau diterima begitu saja dari atas, dari instansi pemerintah atau instansi lain, karena tidak akan dijiwai oleh cita-cita dan nilai-nilai yang hidup dalam kalangan profesi itu sendiri. Kedua, agar Kode Etik berhasil dengan baik adalah bahwa pelaksanaannya diawasi terus-menerus⁵⁶.

E. Sumaryono menyatakan dalam konteks profesi, kode etik memiliki karakteristik antara lain⁵⁷:

⁵⁶K. Bertens, *Etika*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997) hlm. 282 – 283

⁵⁷E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum*, (Yogyakarta: Kanisius, 1995), hlm 147

- a. Merupakan produk Etika Terapan, sebab dihasilkan berdasarkan penerapan pemikiran etis atas suatu profesi tertentu.
- b. Kode etik dapat berubah dan diubah seiring dengan perkembangan IPTEK, sehingga sering menimbulkan penyalahgunaan yang meresahkan masyarakat dan membingungkan profesi itu sendiri.
- c. Kode etik tidak berlaku efektif bila keberadaannya di-“drop” begitu saja dari atas (yaitu pemerintah atau instansi lain) sebab tidak akan dijiwai oleh cita – cita dan nilai – nilai yang hidup dalam kalangan profesi itu sendiri.
- d. Kode etik merupakan hasil “self regulation” (pengaturan diri) dari profesi itu sendiri. Ini dimaksudkan untuk mewujudkan nilai – nilai moral yang dianggap hakiki, yang pada prinsipnya tidak pernah dapat paksaan dari luar.
- e. Tujuan utama dirumuskan kode etik adalah untuk mencegah terjadinya perilaku yang tidak etis, oleh karenanya: kode etik sering berisikan ketentuan wajib lapor tentang pelanggarannya.

Pemberian kewenangan pemeriksaan kode etik oleh Majelis Pengawas Daerah tidak sesuai dengan karakteristik kode etik profesi. Hal ini disebabkan Majelis Pengawas daerah tidaklah sepenuhnya mengerti nilai dan cita – cita kode etik Notaris. Anggota Majelis Pengawas Daerah terdiri dari unsur akademisi, pemerintah, dan Notaris. Namun Dewan Kehormatan sebagai pengawas Notaris yang di bentuk oleh organisasi Notaris, terdiri dari unsur Notaris seluruhnya, sehingga paham akan semangat nilai dan cita – cita kode etik yang dibuat oleh Notaris sendiri.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Majelis Pengawas Daerah dan Dewan Kehormatan dapat melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran kode etik Notaris. Majelis Pengawas Daerah melakukan pemeriksaan kode etik Notaris jika adanya laporan dari masyarakat dan tidak ada juga kriteria tertentu dari pelanggaran kode etik Notaris yang dapat diperiksa oleh Majelis Pengawas Daerah. Dewan Kehormatan Daerah tidak hanya menunggu laporan yang masuk, namun bisa memprosesnya apabila menemukan pelanggaran kode etik, apabila Dewan Kehormatan Daerah menemukan pelanggaran Kode Etik, maka Dewan Kehormatan akan memanggil Notaris yang bersangkutan untuk dibina, karena fungsi Dewan Kehormatan Daerah selain mengawasi kode etik, juga melakukan pembinaan terhadap Notaris. Pelanggaran kode etik yang sudah dilaporkan kepada Majelis Pengawas Daerah tidak bisa dialihkan laporannya kepada Dewan Kehormatan, begitu juga sebaliknya.
2. Pemberian kewenangan pemeriksaan kode etik oleh Majelis Pengawas Daerah tidak sesuai dengan karakteristik kode etik profesi. Hal ini disebabkan Majelis Pengawas daerah tidaklah sepenuhnya mengerti nilai dan cita – cita kode etik Notaris.

Anggota Majelis Pengawas Daerah terdiri dari unsur akademisi, pemerintah, dan Notaris. Namun Dewan Kehormatan sebagai pengawas Notaris yang di bentuk oleh organisasi Notaris, terdiri dari unsur Notarisseluruhnya, sehingga paham semangat nilai dan cita – cita kode etik yang dibuat oleh Notaris sendiri.

B. Saran

1. Kewenangan pemeriksaan kode etik Notaris seharusnya diberikan kepada Dewan Kehormatan agar bisa berjalan efektif dan Majelis Pengawas Daerah hanya melakukan pemeriksaan pelanggaran Undang – Undang Jabatan Notaris saja.
2. Menghilangkan kewenangan menyelenggarakan sidang dugaan pelanggaran kode etik terhadap Notaris oleh Majelis Pengawas Daerah dalam Pasal 70 huruf a Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

DAFTAR PUSAKA

A. Buku /Literatur

Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta: UII Press, 2009.

Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Bandung: Biography Publising, 2001.

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Cholid Narbuko dan H. Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002.

Diana Hakim Koentjoro, *Hukum Administrasi Negara*, Tangerang: Ghalia Indonesia, 2004.

E.Sumaryono, *Etika Profesi Hukum*, Yogyakarta: Kanisius, 1995.

E.Y. Kanter, *Etika Profesi Hukum*, Jakarta: Stori Grafika, 2001.

G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, cet. 3, Jakarta: Erlangga, 1983.

Habib Adjie, *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*, Bandung: Refika Aditama, 2011.

_____, *Menjalin Pemikiran-Pendapat Tentang Kenotariatan*, Surabaya: PT Citra Aditya Bakti, 2013.

_____, *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2015.

_____, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Bandung: Refika Aditama, Bandung, 2011.

- H. Budi Untung, *Visi Global Notaris*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2001.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1998.
- K. Bertens, *Etika*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997.
- Komar Andasasmita, *Notaris I*, Bandung: Sumur, 1984.
- Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Yogyakarta: Bigraf Publishing, 1994.
- Muclis Fatahna dan Joko Purwanto, *Notaris Bicara Soal Kenegaraan*, Jakarta: Watampone Press, 2003.
- Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M., *Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus : Profesi Mulia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005.
- Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Jati Diri Notaris Indonesia dulu, sekarang dan Masa Depan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2008.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Press, 2002.
- R. Sugondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.
- Sujamto, *Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1987.

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01-HT.03.01 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Peminangan dan Pemberhentian Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.03.HT.03.10 Tahun 2007 Tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris.

Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I.).

C. Tesis

Nurdiana Fitria, *Pengawasan Majelis Pengawas Daerah terhadap Profesi Jabatan Notaris di Kota Banjarmasin*, Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2012.

Yoseph Bambang Dwi Atmojo, *Pengawasan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Terhadap Notaris yang Melakukan pelanggaran Kode Etik di Kota Surakarta*, Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2013.